



PUTUSAN

NOMOR 33/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WELLEM SAGOMPAL, agama Kristen Protestan, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Gangga Satu Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;

DORCI SAGOMPAL, agama Protestan, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, alamat Desa Gangga Satu Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT II;

LAWAN

BERNETJE ALANG, umur 70 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Desa Ehe Jaga 1, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PENGHIBURAN BALDERAS, SH.,MH., RULMAN RONGKONUSA, SH., HUISJE H. RORI, SH., R. YODHEA S KUMORO, SH., dan DWI HENDRA R.S HERMAWAN, SH., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BALDERAS, SH.MH & ASSOCIATES yang beralamat di perumahan "STAR OF SINGKIL" Blok Cempaka 2-3

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 1 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Singkil Dua Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 26 Februari 2019 Nomor 64/SK/2019/PN Arm, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 33 /Pdt./2020/PT Mnd tertanggal 17 Februari 2020 Tentang Penunjukkan Hakim majelis yang menangani perkara ini
- Setelah membaca berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Air Madidi Nomor Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 20 Juni 2019 beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca Memori banding dan kontra memori banding para pihak

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Februari 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di tempat bernama "SANGKAMAU", yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas  $\pm$  13.000 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Baramuli  
Sebelah Timur : Rawa  
Sebelah Selatan : Tahulending  
Sebelah Barat : Laut  
Selanjutnya disebut : "tanah obyek sengketa".

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 2 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bidang tanah obyek sengketa yang luas dan batas-batasnya telah diuraikan pada angka 1 tersebut di atas, diperoleh Penggugat karena pemberian/hibah dari Almarhumah MARJAM ALANG (sering ditulis juga : MARYAM ALANG).
3. Bahwa sewaktu mending MARJAM ALANG masih hidup, bidang tanah obyek sengketa yang merupakan kebun kelapa tersebut disewakan kepada Tergugat I terhitung mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2005, namun ternyata walaupun masa sewa itu telah berakhir di tahun 2005, Tergugat I dengan itikad jahat tetap terus menguasai bidang tanah obyek sengketa tersebut dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada mending MARJAM ALANG.
4. Bahwa sejak tahun 2005 hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan tidak mau mengembalikan hak penguasaan atas tanah obyek sengketa kepada mending MARJAM ALANG dan / atau Penggugat.
5. Bahwa saat ini MARJAM ALANG sudah meninggal dunia dan tanah obyek sengketa sudah beralih kepemilikannya kepada Penggugat.
6. Bahwa selain tetap menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan tidak mau menyerahkannya kembali kepada Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mencoba membuat/merekayasa surat-surat yang menurut pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah bukti pemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa, akan tetapi oleh Pemerintah Desa Lihunu, surat itu dibatalkan.
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat, akan tetapi usaha Penggugat tersebut hingga saat ini belum menuai hasil karena Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkannya kembali kepada Penggugat, selaku pemilik yang sah.

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 3 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat juga sudah melaporkan secara pidana mengenai perbuatan Tergugat I kepada pihak Kepolisian RI dan saat ini masih dalam proses.
9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sejak tahun 2005 hingga saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak telah memanen buah kelapa yang tertanam di atas tanah obyek sengketa, hal mana kesemuanya adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Adapun kerugian Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

### 9.1. Kerugian Materiil:

Kehilangan hasil penjualan hasil bumi yang ada dalam seluruh bidang tanah obyek sengketa, yaitu Buah Kelapa yang dapat diolah dan dijual dalam bentuk menjadi Kopra dalam sekali panen  $\pm$  100 karung kopra (berat  $\pm$  50 kg), dengan harga Kopra rata-rata Rp 5.000/kg = 50 x Rp. 5.000,- = Rp. 250.000,- x 100 karung = Rp. 25.000.000,- x 4 panen dalam setahun = Rp. 100.000.000,- x 14 tahun (sejak tahun 2005 sampai gugatan ini didaftarkan) adalah:

Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

berikut : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun terhitung mulai didaftarkan gugatan ini sampai putusan dalam perkara ini dijalankan.

### 9.2. Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan dalam gugatan ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk keperluan gugatan a quo dan dengan mempertimbangkan persyaratan yuridis ganti rugi immateriil, maka adalah sangat pantas dan beralasan apabila Penggugat, yang mata

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 4 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencahariannya berasal dari hasil kebun antara lain: kebun kelapa, yang telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, menuntut ganti rugi immaterial sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

10. Bahwa selaku Pemilik yang sah atas semua bidang tanah obyek sengketa, maka Penggugat berhak untuk segera menguasai bidang tanah obyek sengketa tersebut secara bebas tanpa gangguan dari pihak manapun, dan untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bersama barang-barangnya berikut siapa saja yang menerima hak dari pada mereka untuk keluar/ mengosongkan semua bidang tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan pemeliharaan yang baik.
11. Bahwa selain ada prasangka kuat akan adanya itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan atau memindahtangankan bidang tanah obyek sengketa dan juga untuk menjaga gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (illusoir), maka adalah sangat beralasan hukum untuk Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan atas semua bidang tanah obyek sengketa tersebut.
12. Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka beralasan hukum (Pasal 191 RBg) bagi Penggugat untuk mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa serta mengadili gugatan ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

---

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 5 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di tempat bernama "SANGKAMAU", yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas  $\pm 13.000 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Baramuli

Sebelah Timur : Rawa

Sebelah Selatan : Tahulending

Sebelah Barat : Laut

adalah harta warisan dari Almh. MARJAM ALANG (sering ditulis juga : MARYAM ALANG).

3. Menyatakan sebagai hukum peralihan hak secara hibah atas tanah obyek sengketa tersebut di atas dari Almh. MARJAM ALANG kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di tempat bernama "SANGKAMAU", yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas  $\pm 13.000 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Baramuli

Sebelah Timur : Rawa

Sebelah Selatan : Tahulending

Sebelah Barat : Laut
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai/menduduki tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 6 dari 23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa : Kehilangan keuntungan atas hasil penjualan hasil bumi yang ada dalam bidang tanah obyek sengketa, yaitu :

- Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagai akumulasi kerugian sejak tahun 2005 sampai gugatan ini didaftarkan;
- dan selanjutnya sejumlah : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun terhitung mulai didaftarkannya gugatan ini sampai putusan dalam perkara ini dijalankan;

sebagaimana telah diuraikan pada dalil gugatan angka 9.1 di atas, atau sesuai jumlah yang dipandang adil dan layak oleh Pengadilan.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); sebagaimana telah diuraikan pada dalil gugatan angka 9.2 di atas, atau sesuai jumlah yang dipandang adil dan layak oleh Pengadilan.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bersama barang-barangnya, berikut siapa saja yang menerima hak dari pada mereka, untuk keluar/ mengosongkan seluruh bidang tanah obyek sengketa tersebut di atas, jika perlu dengan bantuan alat-alat keamanan negara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan pemeliharaan yang baik.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara ini.

10. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi.

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 7 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR :

*MOHON KEADILAN, SEADIL-ADILNYA.*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

- 1). Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- 2). Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pemilik yang sah tanah aquo adalah Penggugat berdasarkan pemberian/hibah dari almh Marjam Alang alias Maryam Alang. Sama sekali tidak menjelaskan pemberian/hibah tersebut dalam bentuk apa dan kapan diberikan. Benar – benar tidak berdasar, maka secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat yang keliru, tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).
- 3). Bahwa pada posita point (1) Penggugat menuliskan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah / kebun yang terletak di tempat yang bernama “sangkamau” dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas  $\pm 13.000 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Baramuli

Sebelah timur : Rawa

Sebelah selatan : Tahulending

Sebelah barat : Laut

Namun secara faktual dan formal, Tergugat I dan Tergugat II memiliki/ menguasai sebidang tanah yang dulu dengan sebutan “sangkamau”,

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 8 dari 23 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulu terletak dibaris wilayah kepolisian Desa Lihunu kecamatan Likupang kabupaten Dati II Minahasa, dengan luas  $\pm 17.355 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Cornelius Pinamangung

Sebelah timur : Rawah

Sebelah selatan : Salome Tahulending

Sebelah barat : Tepi laut

Benar-benar gugatan kabur dan *error in objecto*. Oleh karena telah terjadi perbedaan yang sangat prinsip menyangkut luas dan batas-batas tanah objek sengketa, maka menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 81/Sip/1971 tanggal 9 Juni 1973 yang menyatakan bahwa “ bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas – batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

- 1). Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- 2). Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Posita Nomor (2 dan 3) dikatakan bahwa tanah aquo milik Penggugat karena pemberian/hibah dari almh Marjam Alang yang kemudian disewakan kepada Tergugat I terhitung mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2005 adalah tidak benar karena tanah aquo didapat dengan cara dibeli oleh Tergugat I kepada Almh Marjam Alang sesuai kuitansi tertanggal 4 November 1993 yang bermeterai cukup (Bukti T-1) yang dituangkan dalam surat keterangan jual beli tertanggal 4 November 1993 yang dibuat dan

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 9 dari 23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatas kertas segel dan ditandatangani langsung oleh Almh Marjam Alang selaku pihak penjual dan Tergugat I atau dikenal dengan nama Wellem B. Sagompal selaku pihak pembeli (Bukti T-2). Maka berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik yang sah tanah aquo.

- 3). Bahwa adalah wajar dan beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II menguasai/menduduki dan mendirikan bangunan di atas tanah milik sendiri.
- 4). Bahwa dalil para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sama sekali tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena pemilik yang sah tanah *aquo* adalah Tergugat I dan Tergugat II.
- 5). Bahwa tidak ada ganti rugi kepada mereka yang tidak berhak, dalam hal ini Penggugat.
- 6). Bahwa karena gugatan ini tidak beralasan hukum dan bukti, maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.
- 7). Bahwa mengenai dalil gugatan yang lain, tidak perlu ditanggapi secara panjang lebar oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak beralasan hukum.
- 8). Bahwa gugatan para Penggugat mohon sita jaminan atas tanah yang menjadi objek sengketa tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat I dan Tergugat II mohon tidak dikabulkan untuk sita jaminan.

Maka berdasarkan uraian jawaban di atas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onuantkelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan menolak sita jaminan.

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 10 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 April 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN. Arm tanggal 20 Juni 2019 ialah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di tempat bernama "SANGKAMAU", yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas  $\pm 13.000 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Baramuli

Sebelah Timur : Rawa

Sebelah Selatan : Tahulending

Sebelah Barat : Laut

adalah harta warisan dari Almh. MARJAM ALANG (sering ditulis juga : MARYAM ALANG).

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 11 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum peralihan hak secara hibah atas tanah obyek sengketa tersebut di atas dari Almh. MARJAM ALANG kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di tempat bernama "SANGKAMAU", yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas  $\pm 13.000 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara : Baramuli  
  
Sebelah Timur : Rawa  
  
Sebelah Selatan : Tahulending  
  
Sebelah Barat : Laut
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai/menduduki tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bersama barang-barangnya, berikut siapa saja yang menerima hak dari pada mereka, untuk keluar/ mengosongkan seluruh bidang tanah obyek sengketa tersebut di atas, jika perlu dengan bantuan alat-alat keamanan negara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan pemeliharaan yang baik.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp.8.866.000 (delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Arm tertanggal 2 Juli 2019 dari Kuasa Pembanding, semula Tergugat I dan II ;

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 12 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Arm tertanggal 31 Juli 2019 kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding;
- Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Arm tertanggal 10 September 2019 dari Kuasa Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II.
- Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor W 19-U6/1055/HK.02/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori banding Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Arm.
- Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 25 /Pdt.G/2019/PN Arm. Tanggal 11 November 2019 dari Terbanding, semula Penggugat;
- Telah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I II Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Arm tertanggal 25 Januari 2020 .
- Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 25 Juli 2019 .
- Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 31 Juli 2019 .

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 13 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding dari para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Air Madidi Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN.Arm, Tanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi sepanjang dalam EKSEPSI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua barang bukti surat/keterangan Saksi Para Pemohon Banding yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya di-Pengadilan Negeri Airmadidi dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menetapkan untuk menjadi hukum bahwa tanahkebun yang terletak di tempat bernama "SANGKAMAU" yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 17.355 M<sup>2</sup> (Tujuh belasribuTiga Ratus Lima Puluh Lima meter persegi) dengan batas-batas nya sebagai berikut : Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik dari Cornelius Pinamangung, sekarang tanah milik dari Baramuli, Sebelah Timur : Rawah, Sebelah Selatan : Salome Tahulending, Sebelah Barat : Laut, adalah milik Para Pembandingberdasarkan

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 14 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Reg. Nomor : 210/L/SKPT-XI-1993 tanggal 4 November 1993;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tersebut baik itu jual dibeli, penyerahan, hibah ataupun bentuk penguasaan yang lain selain yang menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan hak dari Para Pembanding yang diterbitkan tanpa dasar yang sah/tidak sesuai dengan prosedur hukum dan merugikan Para pembanding, maka segala persuratan tersebut adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

- ATAU :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Dengan alasan sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2019.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding I dan II/semula Tergugat I dan II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 25/Pdt.G/2019/PN.Arm tanggal 20 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding.

Dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 10 September 2019.

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 15 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula

Tergugat I,II antara lain ialah :

**1.1** Apakah Bukti (P-2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat Para Pemohon Banding sepanjang terhadap tanah objek sengketa...? Sebab dengan mendasarkan pemahaman atas penjelasan mengenai objek yang dihibahkan melalui Surat Hibah tertanggal 12 September 1994 (i.c Bukti P-2), telah menjelaskan bahwa:

Pemberian Hibah berupa :

- Sebidang tanah berlokasi di "SIPI" (Desa KAHUKU);
- Dua bidang tanah yang berlokasi di "SIPI" (Wilayah Desa LIHUNU);
- Sebidang Kintal yang berlokasi di Desa KAHUKU;

Merujuk atas penjelasan mengenai objek yang dihibahkan sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 12 September 1994 (i.c Bukti P-2) sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata bahwatana objek sengketa tidak termasuk pada bagian dari objek yang dihibahkan sebagaimana sesuai Surat Hibah tertanggal 12 September 1994 (i.c Bukti P-2) tersebut diatas, dimana sangat jelas melalui uraian penjelasan mengenai objek yang dihibahkan sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 12 September 1994 (i.c Bukti P-2) sebagaimana tersebut diatas "Tidak ada objek hibah yang terletak di tempat bernama "SANGKAMAU" yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana yang dijadikan objek gugatan Termohon Banding/Penggugat dalam perkara a quo;

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 16 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1.2** Bahwa mengenai hal “Tidak masuknya tanah objek sengketa sebagai bagian dari objek hibah melalui Surat Hibah tertanggal 12 September 1994 (i.c Bukti P-2) tersebut”, telah di perjelas pulah dengan adanya keterangan pada bukti Surat yang dimiliki Para Tergugat/Para Pemohon Banding, dimana melalui bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Pemohon Banding terkait dengan jual-beli atas tanah sengketa antara Para Tergugat/Para Pemohon Banding (Pembeli) dengan Marjam Alang (Penjual) sangatlah jelas tempat-wilayah dan atau nama tanah yang menjadi objek jual-beli adalah tanahkebun yang terletak di tempat bernama “SANGKAMAU” yang dalam wilayah Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 17.355 M<sup>2</sup> (Tujuh belas ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik dari Cornelius Pinamangung, sekarang tanah milik dari Baramuli;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rawa;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik dari Tahulending;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut;

Bahwa disamping itu, mengenai hal “Tidak masuknya tanah objek sengketa sebagai bagian dari objek hibah melalui Surat Hibah tertanggal 12 September 1994 (Ic. Bukti P-2), sebagaimana telah di uraikan pada posita poin 2.2 diatas, telah puladi perjelas dengan adanya keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pembanding semula Tergugat I, II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pembanding semula Tergugat I,II juga mengajukan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada fakta penguasaan Para Pemohon Banding atas tanah sengketa serta atas persamaan mengenai batas tanah sengketa dan mengenai alamat tanah sengketa, kemudian dengan dasar itulah eksepsi Para Pemohon Banding dinyatakan tidak beralasan hukum dan di tolak, pada hal terkait dengan perkara a quo harusnya beban pembuktian dibebankan kepada Termohon Banding sebagai pihak Penggugat (*Siapa yang mendalilkan ia yang harus membuktikan*). Sementara itu yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi adalah didasarkan pada fakta penguasaan Para Pemohon Banding atas tanah sengketa, maka dapat diartikan bahwa Para Pemohon Banding telah dapat membuktikan dalil pada eksepsinya mengenai luas tanah sengketa. Oleh karena seharusnya gugatan Termohon Banding dapat dinyatakan tidak jelas (*Obscur libel*) dan seharusnya eksepsi Para pemohon Banding dapat dinyatakan beralasan pada hukum dan dapat diterima oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi melalui putusan a quo (*Objek Permohonan Banding*);

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Manado mencermati alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, II ternyata alasan memori banding tersebut di atas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Air Madidi dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding semula Tergugat I, II. Yang lebih jelasnya mejelis cantumkan sebagaimana di bawah ini.

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 18 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masuk atau tidaknya tanah yang disengketakan dalam surat bukti P-2, yakni surat hibah tahun 1994 ialah Nampak dalam hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis. Hal ini telah dipertimbangkan oleh majelis Pengadilan Negeri Air Madidi yang mengadili perkara ini pada halaman 50 untuk mempertimbangkan eksepsi Pembanding, semula Tergugat I, II. Yakni sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Air Madidi telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya tanah sengketa terletak di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, menurut Penggugat yaitu luas tanah sengketa adalah  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  (tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan Baramuli, Timur berbatasan dengan Rawa, Selatan berbatasan dengan Tahulending, Barat berbatasan dengan Pantai/Laut yang obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat sedangkan menurut para Tergugat yaitu luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah  $\pm 17.000 \text{ m}^2$  dengan batas yaitu Utara berbatasan dahulu dengan Cornelinus Pinamangung sekarang dengan Baramuli, Timur berbatasan dengan Rawa, Selatan berbatasan dengan Salome Tahulending dan Barat berbatasan dengan Tepi Laut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dengan gugatan Penggugat diketahui bahwa walaupun terdapat perbedaan mengenai luas tanah sengketa namun faktanya para Tergugat menguasai tanah sengketa dan terdapat persamaan mengenai batas tanah sengketa dan mengenai alamat tanah sengketa, sehingga obyek tanah sengketa yang dimaksud oleh Terbanding semula Penggugat dan para Pembanding, semula Tergugat I, II adalah sama, sehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 19 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan memori banding ini harus dikesampingkan.

Menimbang, alasan memori banding selanjutnya dalam halaman 12 dinyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar surat keterangan jual beli tanah sengketa dengan memakai surat segel terbitan tahun 1995 dan sebagaimana tercatat dalam surat keterangan tersebut perbuatan dilakukan pada tahun 1993, perlu Para Tergugat jelaskan bahwa perbuatan jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 1993 namun nanti dicatatkan melalui surat keterangan jual beli pada surat segel terbitan tahun 1995, dimana pada pencatatannya melalui surat segel terbitan tahun 1995 dicatatkan bertetap sesuai perbuatan dilakukan pada tahun 1993 dengan maksud bahwa agar tidak menghilangkan catatan waktu peristiwa perbuatan dilakukan. Adapun pada kenyataannya dengan berdasar pada bukti surat termaksud dilakukan dihadapan dan diketahui oleh Pemerintah Desa setempat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak antara Tergugat-I dan almarhum Marjam Alang serta disaksikan oleh beberapa orang Saksi. Sementara itu sepanjang penandatanganan surat keterangan tersebut sampai meninggalnya almarhum Marjam Alang tidak pernah keberatan dan tidak pernah terjadi permasalahan terhadapnya;
- Bahwa melalui persidangan a quo Para Tergugat telah menyampaikan bukti berupa kwitansi pembelian tertanggal 4 November 1993 yang ditandatangani oleh almarhum Marjam Alang (Bukti T-1), namun bukti tersebut tidak dianggap dan atau dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan a quo;

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 20 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui persidangan a quo Para Tergugat telah menghadapkan Saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan a quo yakni:

- Saksi Benyamin Kuada

Saksi pada pokoknya Memberikan Keterangan dihadapan Persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di "Sangkamau", yang Saksi tahu tanah objek sengketa itu milik dari Maryam Alang (Almarhumah) dan Saksi pernah dengar kalau objek tanah sengketa tersebut sudah di jual ke Tergugat I tahun 1993 dan seterusnya .

- Herman Pinamangung

Saksi pada pokoknya Memberikan Keterangan dihadapan Persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada jabatan di Desa sebagai Kepala Jaga dari tahun 2000-2015 serta tahun 1971 sampai dengan tahun 2000 pernah menjadi hansip di Desa;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengangkatan anak harus ada pengumuman di Desa dan semua keluarga harus ada pemberitahuan tentang pengangkatan anak dan Saksi tidak pernah tahu Maryam Alang (Almarhumah) mengangkat anak, tahun 1997 Maryam Alang (Almarhumah) meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi saat acara pemakaman Maryam Alang (Almarhumah) dibacakan silsilah keluarga atau dibacakan riwayat hidup yang bersangkutan dan saat acara pemakaman tidak diberitahukan mengenai pengangkatan anak;

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 21 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tanah milik Maryam Alang (Almarhumah) disewakan ke siapa dan penjualan tanah diumumkan 3 (tiga) malam dilokasi/Desa tempat tanahnya berada;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I sekitaran Bulan November 1993 tanah objek sengketa di beli oleh Tergugat I kepada Maryam Alang (Almarhumah);

- Dan seterusnya

Menimbang, bahwa alasan ini juga telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Air madidi yang pada prinsipnya Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan sebagai anak angkat dari Maryam Alang serta mendapatkan hibah dari Maryam Alang dan pertimbangan selengkapya sudah tercantum secara jelas dalam putusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan memori banding ini juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti yang dihadirkan dan kesimpulan para pihak dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dan dengan telah dikesampingkannya alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, maka majelis berkesimpulan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat dan benar, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri air Madidi harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I, II berada pada pihak yang

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 22 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, oleh karenanya harus dihukum membayar ogkos perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, sedangkan ongkos perkara pada tingkat banding akan dicatumkan dalam amar putusan.

Mengingat peraturan perundangan yang berhubungan dengan itu.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Arm tanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari: Rabu, 18 Maret 2020 di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami : IBNU BASUKI WIDODO ,SH MH Hakim Ketua Majelis , DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH MH dan KISWORO, SH MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : JERMIAS NAKI, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding, dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.MH

IBNU BASUKI WIDODO, SH. MH

TTD

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 23 dari 23 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KISWORO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

JERMIAS NAKI, SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,00-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,00-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00-
J u m l a h	Rp. 150.000,00-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH  
NIP. 19600223 1981031002

Putusan No 33/PDT/2020/PT MND hal 24 dari 23 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)